



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: B.4031 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 092021

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 2802/In.II/Kp.01.I/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang permohonan tugas belajar a.n. H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I, NIP. 198103112009011007, Penata Tk.I, III/d, Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
- N a m a : H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I
NIP : 198103112009011007
Tempat, Tanggal Lahir : Prabu Mulih, 11 Maret 1981
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Of Philosophy In Ushuluddin pada Universitas Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS) Kedah Darul Aman Malaysia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan Khairani Bengkulu berdasarkan Surat Pernyataan Pembina Bantuan Sponsor Bengkulu Nomor: 10/SP-YKB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;
 3. Masa belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2021/2022 s.d 2023/2024;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
 6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 September 2021

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal, .



Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.